

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun udara.<sup>1</sup> Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.<sup>2</sup>

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaan burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolumbia, Peru dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.<sup>3</sup> Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia. Penyebaran fauna dikelompokan dalam tiga wilayah

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>3</sup> Johan Iskandar, Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1

geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia Timur.

Keanekaragaman hayati Indonesia dianggap sebagai salah satu tempat termudah untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar. Dengan keanekaragaman hayatinya yang beragam, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu yang paling rawan kejahatan terhadap satwa liar. Data menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini, terutama untuk satwa liar yang populasinya telah punah. Kondisi ini didukung oleh Daftar Merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) yang mencakup 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi, dan 145 spesies ikan terancam punah. Hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar akan berdampak pada ketahanan pangan, risiko kerusakan ekosistem, dan kesehatan manusia.<sup>4</sup>

Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi biasanya dijerat menggunakan UU KSDAHE. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan dewasa ini praktik jual beli ini semakin meningkat. Tidak hanya di sector

---

<sup>4</sup> Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin Val. 1 No.1 September 2021 Hal.2

nasional saja, jual beli telah dilakukan antar negara dan menggunakan system jual beli di media sosial. Bisnis perdagangan satwa liar semakin memiliki celah besar karena banyak sekali komunitas hobi pemelihara hewan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kegiatan kriminal yang memiliki nilai untung yang besar karena permintaan dari pembeli yang semakin meningkat.<sup>5</sup>

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini didukung dengan peraturan yakni :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan

---

<sup>5</sup> Ferna Lukmia Sutra, *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Media Iuris Vol.3 No.3 Oktober 2020 Hal 5-6

## Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

### 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa yang dilindungi oleh Negara, baik yang ada di alam bebas maupun yang dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa yang dilindungi tersebut sudah hampir punah di habitat aslinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian

tersebut atau mengeluarkan dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>6</sup>

Agar semua larangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditaati oleh semua orang, maka perlu ada sanksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana untuk melindungi satwa yang dilindungi, berbunyi :

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>7</sup>

Selain sanksi pidana sesuai ketentuan di atas, perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56, yang berbunyi :

Ayat (1) Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

---

<sup>6</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

<sup>7</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak- banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja tetap terjadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.

---

<sup>8</sup> Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*

Tabel 1

## Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Di Lindungi

| NO | NO.PUTUSAN             | TERDAKWA                 | PASAL DAKWAAN  | TUNTUTAN JPU  | AMAR PUTUSAN  | KET                           |
|----|------------------------|--------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| 1. | 68/PID.SUS/2016/PN.MTR | Depi Hendrawan Als. Depi | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Depi Hendrawan Alias Depi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;</li> <li>2. Menetapkan agar terdakwa Depi Hendrawan Alias Depi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah1) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;</li> <li>2. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);</li> </ol> | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |
|    | 37/PID/2016/PT.MTR     | Terdakwa/ Terbanding     |  | Jaksa Penuntut Umum/Pembanding  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;</li> <li>2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68 / Pid.Sus /2016 / PN.Mtr. tanggal 1 April 2016 yang di mintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi;</li> <li>3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.</li> </ol>  | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |

|    |                             |  |   |  |  |                               |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
|    |                             |  |   |  | 68 / Pid.Sus /2016 / PN.Mtr. tanggal 1 April 2016 tersebut untuk selebihnya;<br>4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;  |                               |
|    | 2186 K/PID.SUS-LH/2016      | Terdakwa/Terbanding/Termohon Kasasi                            |   | Jaksa Penuntut Umum/Pemanding/ Pemohon Kasasi  | 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;<br>2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);   | Inkracht                      |
| 2. | 97/PID.SUS-LH/2017/ PN. MLN | 1. Sainudin Als. Unding Bin Jalante<br>2. Bahrul Ulum Bin Baba | Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP | 1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa 1 SAINUDDIN Als UNDIRING Bin JALANTE dan Terdakwa 2 BAHRUL ULUM Bin BABA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing p100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;<br>2. Menetapkan supaya Para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). | 1. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;<br>2. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |
|    | 5/PID/2018/PT.SMR           | Terdakwa/ Terbanding   |   | Jaksa Penuntut Umum/ Pemanding   | 1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;<br>2. Menguatkan putusan Peng   | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |



|    |                         |  |   |   |  |                               |
|----|-------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|
|    |                         |  |   |   | adilan Negeri Malinau tanggal 7 Desember 2017 Nomor 97/Pid.Sus-LH/2017/PN.Mln yang dimohonkan banding tersebut;<br>3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);   |                               |
|    | 1053 K/PID.SUS-LH/2018  | Terdakwa/ Terbanding/ Termohon Kasasi                                    |   | Jaksa Penuntut Umum/ Pem banding/ Pemohon Kasasi  | 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut;<br>2. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);   | Inkracht                      |
| 3. | 210/PID.SUS/2017/PN.BLS | 1. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas<br>2. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli | Pasal 21 Ayat (2) yakni, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana | 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar paraterdakwa tetap ditahan, denda masing-masing selama 3 (Tiga) bulan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), subsidair masing-masing selama 3 (Tiga) bulan kurungan.<br>2. Membebankan Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas bersama dengan Terdakwa | 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas bersama dengan Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;<br>2. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah); | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |

|                         |  |  |  |  |                               |  |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|
|                         |  |  |  | II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).   |                               |  |
| 146/PID.SUS/2017/PT.PBR | Terdakwa/ Terbanding                     |  | Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding                    | <p>1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jhony Irawan Alias Jhon Bin Abas bersama dengan Terdakwa II. Rohimin Alias Rohim Bin Dahuli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) bulan;</p> <p>2. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p> | Belum Berkekuatan Hukum Tetap |  |
| 2468 K/PID.SUS-LH/2017  | Terdakwa/ Terbanding/<br>Termohon Kasasi |  | Jaksa Penuntut Umum/<br>Pembanding/ Pemohon Kasasi | <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;</p> <p>2. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>  | Inkracht                      |  |

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ” Apakah faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perdagangan satwa yang di lindungi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi”**, seperti :

1. Nama : Oberlan Weno Mataus (FH UKAW)  
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi
2. Nama : Octovianus Mauawang (FH UKAW)  
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap pelaku

Pembunuhan Dan Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum BKSDA Provinsi NTT

3. Nama : Indra Wetang (FH UKAW)  
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Satwa Burung Beo Yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf C, UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor)
4. Nama : Arpaksad Blegur (FH UKAW)  
Judul : Perlindungan Terhadap Satwa (Rusa) Di Pulau Rusa Kabupaten ALor Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekositemnya  
Permasalahan : 1) Kurangnya Pengawasan Dari Aparat Dinas Perlindungan Dan Pelestarian Alam  
2) Kurangnya Tanggungjawab Tenaga Pengawas  
3) Kurangnya dana pendukung menjalankan tugas pengawasan
5. Nama : Helry Markus (FH UKAW)  
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Kupang Dalam Melindungi Masyarakat Dari Satwa Liar (Studi Kasus Korban Dari Buaya Yang Berkeliaran Diperairan Pantai Teluk Kupang)  
Permasalahan : Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Disekitar Wilayah Yang Sering Terjadi Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar (Buaya Muara)

6. Nama : Sulystio Budi Prabowo
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Di Yogyakarta
- Permasalahan : 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penjualan satwa yang dilindungi, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana masalah penelitian saya melihat pada Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi sedangkan pada skripsi yang lain melihat pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dan bagaimana penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan pembunuhan satwa liar serta kurangnya pengawasan Pengawasan dari Aparat Dinas Perlindungan Dan Pelestarian Alam. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.